

**TANGGUNG GUGAT PT RAYON UTAMA MAKMUR AKIBAT  
PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI YANG MENGANDUNG GAS  
BERACUN HIDROGEN SULFIDA (H<sub>2</sub>S) SECARA TIDAK MAKSIMAL  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN**

Nama : Verens Valenthio  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Pebimbing : Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.  
Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Limbah industri yang dihasilkan dari kegiatan produksi pabrik atau perusahaan dapat mengandung suatu zat, energi dan/atau komponen lain yang dapat memberikan efek negatif bagi lingkungan hidup maupun bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya atau yang dikenal dengan limbah B3. Oleh karena itu, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukan sehingga limbah B3 tersebut tidak berdampak bagi lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Bermula pada bulan Oktober tahun 2017, warga di Desa Celep, Gupit, Pengkol, dan Plesan, Kecamatan Ngunter, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta, Jawa Tengah mencium bau busuk yang mengakibatkan warga mengalami mual, pusing, dan muntah. Berdasarkan hasil survey lapangan untuk limbah gas yang dilakukan oleh Tim Independen Muhammadiyah pada Kamis, 8 Februari 2018, diketahui bahwa pengolahan limbah gas dari proses produksi di PT Rayon Utama Makmur belum mampu mereduksi kandungan gas hidrogen sulfida/H<sub>2</sub>S sehingga berdampak pada masyarakat di sekitar pabrik. Gas Hidrogen Sulfida/H<sub>2</sub>S sendiri merupakan limbah B3 kategori 1 sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai tanggung jawab mutlak / *strict liability* dalam hal tindakan, usaha dan/atau kegiatan seseorang berkaitan dengan Limbah B3. Sehingga, PT Rayon Utama Makmur seharusnya bertanggung gugat atau bertanggung jawab secara mutlak terkait limbah industri yang dihasilkannya.

Kata Kunci : Hidrogen Sulfida/H<sub>2</sub>S, Limbah B3, pencemaran, *strict liability*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**THE RESPONSIBILITY OF PT RUM DUE TO THE INEFFICIENT  
INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT CONTAINING HYDROGEN  
SULFIDE (H<sub>2</sub>S) IN TERMS OF ACT NUMBER 32 OF 2009 ABOUT  
PROTECTION AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT**

Name : Verens Valentio  
Discipline/Study Programme : Hukum/Ilmu Hukum  
Contributor : Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.  
Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M.Hum.

**ABSTRACT**

*Industrial waste that is produced by factory production activities or companies may contain substances, energy and/or other components that may impact the environment negatively as well as human life and other organism which is known as hazardous waste. Therefore, the management of hazardous waste is imperative to be executed as to eradicate any negative impact to the environment and residents living around the area. On October of 2017, the residents of Celep, Gupit, Pengkol and Plesan villages, Ngunter Subdistrict, Sukoharjo District, Surakarta, Central Java had experience nausea, dizziness, and vomiting due to an unpleasant scent. Based on survey result done by the Muhammadiyah Independent Team on Thursday, 8 February 2018, the gas waste management of the production process done by PT Rayon Utama Makmur was not able to reduce hydrogen sulfide/H<sub>2</sub>S resulting in negative effect impact experienced by the residents around the area. Hydrogen sulfide/H<sub>2</sub>S is considered as category 1 of hazardous waste which is regulated under attachment I Government Ordinance number 101 of 2015. Article 88 Act Number 32 of 2009 about Protection and Management of The Environment regulates strict liability in regards to acts, efforts and/or activities in correlation to hazardous waste. Hence, PT Rayon Utama Makmur should be responsible in regards to the industrial waste it produced.*

*Keywords : Hydrogen Sulfide/ H<sub>2</sub>S, hazardous waste, pollution, Strict Liability, Act Number 32 of 2009 about Protection and Management of The Environment*